

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Dewi, I. G. S. 2016. *Hukum Agraria*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- G. Kartasapoetra, R.G, A,G, A. Setiady. 1984. *Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*. Bandung.
- Harsono, Boedi. 2007. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Kuwahyono, Imam. 2007. *Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Kajian Yuridis Sosiologis atau PP Nomor 36 Tahun 1998 Arena Hukum Nomor 6 Tahun 2, November 1998.
- Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat. 2007. *Hukum Tata Ruang : Dalam Konsep Kebbijakan Otonomi Daerah*. Bandung : Nuansa.
- Santoso, Urip. 2017. *Perolehan Hak atas Tanah*. Depok: Kencana.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2002.*Psikologi Sosial : Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial*,Jakarta: Balai Pustaka.
- Soekanto, Soerjono. 2002.*Teori Peranan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto,Soerjono dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjun Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soemitro,Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suadra, Wayan. 1991. *Hukum Pertanahan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Suhariningsih. 2009. *Tanah Terlantar-Asas dan Pembaharuan Konsep Menuju Penertiban*. Jakarta: Prestasi Pustakarya.
- Sumardjono, Maria S.W. 2007. *Kebijakan Pertanahan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Sunggono, Bambang. 1997. *Metodologi Penulisan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

Tim Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2011.

Peraturan Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar.

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

## **C. JURNAL**

Kurniawan, Heru Yudi. *Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Tanah Terindikasi Terlantar Untuk Kegiatan Produktif Masyarakat (Meningkatkan Taraf Perekonomian) Di Tinjau Dari PP No. 11 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar*. Jurnal Fakultas Hukum, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura. 2015.

Zainal Asikin, *Penyelesaian Konflik Pertanahan pada Kawasan Pariwisata Lombok (Studi Kasus Tanah Terlantar di Gili Trawangan Lombok)*. Jurnal Dinamika Hukum, Vol 14, No 2. 2014.

Zaki Ulya, *Espaktasi Pengelolaan Tanah Terlantar oleh Baitul Mal dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal Hukum & Pembangunan 46, No. 4. 2016.

# LAMPIRAN